

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

Nomor SOP				
Tanggal Pembuatan	30 Juni 2021			
Tanggal Revisi				
Tanggal Efektif	7 Juli 2021			
Disahkan oleh	Drs. JOHANSYAH SYAFRI PEMBINA - V G V AVID NIP. 19680411/199303 1 009			
Nama SOP	Pelayanan Aplikasi Pendengar Keluhan dan Aspirasi Rakyat (SIPENDEKAR)			

Decer Hulaum	Kualifikasi Dalaksana				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;	1. Staf Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik				
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Bengkalis				
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Ahli dalam bidang TI dan sistem jaringan komputer				
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang					
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;					
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.Kominfo/9/2006					
tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan					
Daerah;					
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi					
Publik;					
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan					
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.					
8. Peraturan Bupati Bengkalis, Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan					
Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Laksana pada					
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.					

Keterkaitan	Kelengkapan				
- SOP Pengelolaan Website dan Aplikasi	Jaringan internet, Komputer administrator, Komputer user, Laptop, Smartphone				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak aktifnya aplikasi     SIPENDEKAR	- Pencatatan dan pendataan akan dilakukan secara otomatis dalam server aplikasi				

## SOP PELAYANAN APLIKASI PENDENGAR KELUHAN DAN ASPIRASI RAKYAT (SIPENDEKAR)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Masyarakat	Admin Diskominfotik	Admin SKPD	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pengaduan masyarakat melalui sipendekar.bengkaliskab.go.id				Jaringan internet, Komputer/Laptop/Smartphone		Aduan, kritik, saran	
2	Sistem secara otomatis merekam pengaduan berdasarkan NIK keanggotaan kemudian admin Diskomminfotik meneruskan/disposisi aduan ke SKPD terkait				Jaringan internet, Komputer/Laptop/Smartphone	2 hari	Disposisi aduan, kritik dan saran	
3	SKPD menerima aduan dari admin Diskominfotik dan memberikan tanggapan terhadap aduan tersebut				Jaringan internet, Komputer/Laptop/Smartphone	3 hari	Draft jawaban aduan, kritik atau saran	
5	Masyarakat menerima jawaban atas aduan yang telah diberikan melalui log in aplikasi SIPENDEKAR				Jaringan internet, Komputer/Laptop/Smartphone		Jawaban aduan, kritik, atau saran terkoreksi	